



KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR 110/KPN.W15.U2/SK/VI/2024

T E N T A N G

**PEMBERLAKUAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (E-SIGN)
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan layanan tata naskah dinas diperlukan adanya tanda tangan elektronik.
 - b. Bahwa dengan diberikannya tanda tangan elektronik untuk Pejabat pada Pengadilan Negeri Kandangan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) maka penggunaan tanda tangan elektronik dapat diberlakukan pada naskah dinas yang ditandatangani oleh para pejabat tersebut.
 - c. Bahwa untuk penggunaan tanda tangan elektronik perlu keseragaman format dan bentuk tanda tangan elektronik pada Pengadilan Negeri Kandangan.
 - d. Bahwa untuk memberlakukan tanda tangan elektronik pada Pengadilan Negeri Kandangan perlu diatur dalam suatu Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan



- atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PEMBERLAKUAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (E- SIGN) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN.

- KESATU** : Menetapkan dan memberlakukan Tanda Tangan Elektronik (E- Sign) bagi pejabat yang telah memiliki Tanda Tangan Elektronik (E-Sign) pada Pengadilan Negeri Kandangan;
- KEDUA** : Naskah dinas yang disahkan dengan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan yang ditandatangani dengan tinta;
- KETIGA** : Visualisasi tanda tangan elektronik berupa logo Pengadilan Negeri Kandangan, tulisan dan Quick Response Code (QR-Code);
- KEEMPAT** : Pengecekan keaslian tanda tangan elektronik dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi dan website yang dikembangkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan/atau aplikasi lain yang mendukung pembacaan tanda tangan elektronik;





KELIMA : Bahwa dengan berlakunya Surat Keputusan ini tanda tangan basah tetap dipergunakan dan berlaku dalam kondisi kondisi gagalnya dilakukan TTE karena kendala jaringan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 6 Juni 2024



Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

